

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI

*(Legal Study On The Osinger Marriage Community About Colong In Banyuwangi)*

Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika  
Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [ratodominikus@yahoo.com](mailto:ratodominikus@yahoo.com)

### Abstrak

Perkawinan colong terdapat makna hukum yaitu salah satu bentuk pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di Banyuwangi dalam proses adalah sosialisasi dan saksi. Jadi, jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu, maka segera melakukan tindakan hukum. Makna perkawinan menurut masyarakat osing nyata dalam prosesi *nyadok* atau *nyurup*. Tata caranya seorang laki-laki yang melarikan seorang perempuan ke tempat persembunyian yang sudah di siapkan sebelumnya dan pihak dari keluarga si perempuan tidak mengetahui bahwa anak perempuannya telah pergi bersama seorang laki-laki. Sehingga dalam perkawinan colong di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi timbul akibat hukum pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Bagi masyarakat Osing perkawinan colong sudah menjadi kebiasaan berbeda dengan di daerah Lombok perkawinan colong atau biasa disebut dengan merarik itu sudah menjadi suatu tradisi Suku Sasak Lombok atau didaerah Bali.

**Kata Kunci:** Perkawinan Colong, Suku Osing

### Abstract

*Colong in marriage legal meaning that there is one form of notification to all members of the public that there has been an event that the marriage law. Legal actions in customary marriage Osing in Banyuwangi in the process of socialization and witnesses. So, if there is a third party who feels aggrieved by the act, then immediately take legal action. Meaning of marriage according to the real people in the procession Osing nyadok or nyurup. Procedure of how a man who ran into a woman who has been in hiding places prepared earlier and the family of the woman does not know that his daughter had gone with a man. So in marriage colong in Banyuwangi Regency Village Boyolangu law essentially arise from an act which is not fun and not commendable, since such actions will affect the social status of the parents and families. For the people Osing colong marriage has become a habit different from that in the area of Lombok marriage colong or referred to merarik it has become a tradition Sasak Lombok or Bali area.*

**Keywords:** Colong in Marriage, Osinger Community

### Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak pada Garis Khatulistiwa, di antara Samudera Lautan teduh dan Samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari Pulau-Pulau itu bermacam ragam Adat Budaya dan Hukum Adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya dari zaman Melayu Polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi Agama Hindu, Islam, dan Kristen, dengan lahirnya Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi "Bhineka Tunggal Ika", walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila.<sup>1</sup>

Dilihat dari perkembangan zaman banyak hal yang menunjukkan berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara Perkawinan, dari pakaian mempelai yang beraneka macam menunjukkan latar belakang tata cara Perkawinan Adat yang berbeda-beda dikalangan masyarakat Bangsa Indonesia.

Namun demikian walaupun berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa melayu purba, meski berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal yang bersifat pokok. Hampir di semua lingkungan masyarakat Adat menempatkan Perkawinan sebagai urusan keluarga dan menempatkan Perkawinan sebagai urusan pribadi.<sup>2</sup>

Dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat aturan tata tertib Perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat Adat dan atau para pemuka Agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 11

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 13

dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan Perkawinan itu sudah menyangkut warga Negara Indonesia, dan juga menyangkut warga Negara Asing, karena bertambah luasnya pergaulan Bangsa Indonesia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan Bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi Adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran Agama Hindu Budha, Islam, dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya Perkawinan Barat. Sesuai dengan pepatah yang berlaku di masyarakat yang berbunyi sebagai berikut: *“Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya”*.<sup>3</sup>

Di kalangan masyarakat Adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu, ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan saran pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan. Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat Adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Adat. Perkawinan yang hanya didasarkan pada Hukum Agama semata-mata adalah tanggung jawab dari yang bersangkutan sendiri.<sup>4</sup>

Menurut hukum Adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka. Kenyataannya masih terlihat berlakunya dilingkungan masyarakat Adat di Indonesia, dengan sistim penguraian yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia, dan menjauhi alam pikiran orang barat, sebagaimana selama ini kita lihat pada kepustakaan Hukum Adat yang lama. Dengan demikian, terdapat suatu tinjauan kembali terhadap bahan-bahan kepustakaan Hukum Adat yang sudah ada yang menyangkut Hukum Perkawinan Adat. Perkawinan lari bersama atau perkawinan bawa lari sehingga dipersingkat menjadi kawin lari. Oleh karena perbuatan itu sebenarnya belum merupakan perbuatan perkawinan, bahkan kadang-kadang tidak menyebabkan terjadinya perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara Adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan Agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>5</sup>

Perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat Adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan kekeluargaanpun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkan perkawinan, ikut bertanggung jawab atau setidaknya tidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga. Sehubungan dengan pentingnya perkawinan menurut masyarakat Adat, Iman Sudiyat menyatakan bahwa : *“Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak Individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum”*<sup>6</sup>

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan, bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut keagamaan.<sup>7</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Van Hollenhoven, *“ dalam Hukum Adat banyak lembaga-lembaga Hukum dan Kaidah-kaidah Hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (Hoogere Wereldorde)”*.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam arti *“perikatan adat”*, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat, yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *“rasan sanak”* (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan *“rasah tuha”* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-

<sup>5</sup>Ter Haar, 1997, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, diterjemahkan oleh Soebekti dalam *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm 158.

<sup>6</sup>Iman Sudiyat, 1987, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 108.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.158

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 27.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1

<sup>4</sup>*Ibid*.

istri).<sup>9</sup> Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan Upacara Adat dan selanjutnya dalam peran serta memelihara dan membina kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa Akibat Hukum dalam “ikatan adat” seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula dengan kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem Perkawinan Adat tersebut. Bagaimana tata tertib Adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Melarikan seorang perempuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hukum didalam kehidupan sehari-hari selalu mengikuti perubahan masyarakat Pasal 332 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

*Karena melarikan perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.*

Dari pasal tersebut terdapat istilah melarikan yang berarti membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua atau walinya walaupun atas kemauan perempuan itu sendiri dan atau membawa pergi perempuan yang belum cukup umur dikarenakan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksud membawa lari ialah untuk mempunyai perempuan itu dalam atau luar perkawinan Menurut Pasal 332 KUHP walaupun perempuan yang dibawa lari itu atas kemauan sendiri tetapi karena ia masih dibawah umur dan tanpa izin orang tua atau walinya maka yang melarikan karena salahnya dihukum.

Pada masyarakat Osing perkawinan lari lebih dikenal dengan sebutan perkawinan colong atau perkawinan colok. Kata *colong* berarti mencuri, *colok* artinya utusan atau duta. Bentuk perkawinan ini sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Osing Banyuwangi. Tetapi perkawinan colong tidak hanya terdapat di daerah Banyuwangi saja di daerah lain juga terdapat perkawinan colong seperti Lombok tepatnya di daerah Suku Sasak. Di sana perkawinan colong ini sudah menjadi suatu tradisi Suku Sasak sehingga tidak akan berpengaruh dalam Hukum Negara, Hukum Agama maupun Hukum Adat. Karena sudah menjadi suatu Upacara Adat dalam kawin lari tersebut yang terdapat di daerah

Lombok yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan perkawinan colong di daerah Banyuwangi.

Masyarakat adat Osing yang menjadi objek penelitian ialah masyarakat Adat Osing yang berada di Desa Boyolangu Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan objek yang akan diteliti tersedia di Desa Boyolangu. Selain itu, ketua adat atau tetua Adat masyarakat Osing masih ada yang bertempat tinggal di Desa Boyolangu kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

Hal-hal yang menarik untuk dipelajari yaitu penduduk Osing mempunyai citra tersendiri. Dimana masyarakatnya masih merupakan suatu komunitas yang mempunyai Adat, kebiasaan dan kepercayaan tersendiri.

Kriteria dari suatu perkawinan adat juga sangatlah beragam dari setiap masyarakat Adat. Tiap daerah tidak seragam dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tataran hukum adat di daerah masing-masing. Permasalahan ini yang timbul dalam perkawinan colong ini yaitu tentang makna dari perkawinan colong, tata cara perkawinan colong dan akibat hukum dari perkawinan colong yang terdapat di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi.

### Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan.<sup>10</sup>

Tipe Penelitian yuridis empiris menggunakan instrument yakni penulisan sendiri, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi partisipasi. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Osing di Desa Boyolangu. Di dalam melakukan sebuah penelitian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *empiris*, maka metode pendekatan yang digunakan dalam permasalahan ini adalah metode pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini digunakan cara pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan yang menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.<sup>12</sup> Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di Desa Boyolangu, serta hasil wawancara langsung oleh pihak yang terkait dalam hal-hal yang mengungkapkan tentang makna, tata cara, dan akibat hukum dalam perkawinan colong terhadap Suku Adat Osing Banyuwangi. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari buku-buku literature, pendapat para sarjana, hasil dari penelitian dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya

<sup>10</sup>Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 32

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 28

dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi pembahasan. Bahan hukum tersier yaitu berupa data yang memberi petunjuk maupun penjelasa terhadap Data Primer dan Data Sekunder seperti Kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lain.

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini cara mengumpulkan bahan hukum yaitu data berupa wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan pada nara sumber dalam bentuk tanya jawab untuk mendapatkan data yang diperlukan. Melalui observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan satu sumber primer atau utama dari pada ilmu pengetahuan. Untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi. Alat pengumpulan data ini diperoleh dengan cara wawancara/diskusi, yaitu berupa kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian diajukan kepada informan.

Proses penelitian tahap persiapan dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk penyempurnaan dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan ijin penelitian. Tahap pelaksanaan dalam tahap ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul, yang menghasilkan suatu alat pengumpul data yaitu pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan kepada narasumber dan melakukan wawancara dengan informan dengan menggunakan paduan wawancara yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya yaitu tanya jawab secara lisan. Tahap penyelesaian dilakukan berbagai kegiatan antara lain Analisis Data dan melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing. Kajian ini dilakukan di Desa Boyolangu, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan dilakukannya suatu pertimbangan kasus perkawinan lari yang ada di Lombok melalui buku literatur dan dokumen. Dapat di jumpai informasi mengenai pelaksanaan perkawinan colong Suku Adat Osing Banyuwangi. Penelitian ini berbicara mengenai latar belakang terjadinya perkawinan colong terhadap Suku Adat Osing Banyuwangi. Analisis data digunakan adalah metode diskriptif analisis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu, menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

## Pembahasan

### Makna Perkawinan Colong Dalam Suku Adat Osing Banyuwangi

Dilihat dari segi bentuk-bentuk perkawinan terdapat suatu makna dalam perkawinan menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa makna dalam perkawinan menurut Hukum Adat Osing. Makna perkawinan menurut Hukum Adat Osing memiliki 4 (empat) makna yaitu:<sup>13</sup>

#### 1. Makna Magis Religius;

Makna perkawinan menurut masyarakat osing secara magis religius terlihat dalam ungkapan *ragaku membayar hutang kepada rohku*. Kata-kata ini diucapkan pada waktu upacara *nyadok* atau *nyurup*. Selain itu ungkapan yang sama ditemukan juga pada ritual prosesi *prasuwun*. Makna magis ini pada masa sebelum masuknya agama wahyu ditujukan kepada roh-roh leluhur dan setelah agama wahyu ritual ini berubah makna yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, Allah semesta alam.

#### 2. Makna Ekonomi;

Makna ekonomi nyata dalam perilaku *arisan* dan *sumbang* dan lama ungkapan *ono rino ono sego ono reno ono rupo* (ada hari ada nasi ada warna ada rupa) artinya selama masih ada hari/waktu selalu ada rezeki. Terminologi *arisan* dalam masyarakat osing berbeda dengan terminologi arisan dalam terminologi arisan pengertian yang umum digunakan dalam masyarakat. Arisan dalam terminologi osing bermakna perwujudan kebersamaan atau perasaan ikut menanggung biaya secara bersama-sama. Dalam pepatah adat disebut tanggung jawab bersama seluruh anggota kerabat. Inilah merupakan aktualisasi nilai kebersamaan dan gotong royong. Makna ekonominya nampak dalam jumlah yang diterima menjadi sebuah kebanggaan secara materi atau ekonomis. Jika diakhir upacara ada kelebihan, maka kelebihannya ini dijual atau dititipkan pada toko untuk dijualkan.

#### 3. Makna Sosial;

Makna sosial berkenaan dengan status seseorang sebagai anggota masyarakat. Aktualisasi makna sosial terwujud dalam ungkapan *mangan sing mangan pokoke kumpul* (walaupun tidak ada makanan yang penting kumpul). Maknanya adalah mempererat tali persahabatan dan tali persaudaraan yaitu memperkuat kohesi sosial (kekuatan yang menyangkut aspek hidup masyarakat).

#### 4. Makna Yuridis.

Dari keempat makna, makna yuridislah yang menjadi pokok analisis ini. Makna perkawinan menurut masyarakat osing nyata dalam prosesi *nyadok* atau *nyurup*. Sebagaimana makna ritual, maka makna proses itu adalah salah satu bentuk pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat yang hadir disana bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Prosesi itu

<sup>13</sup>Ridha Andreas Dwiyanoro, 2011, *Analisis Yuridis Tentang Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Osing Di Banyuwangi Dalam Kaitannya Dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Universitas Jember.

mengatakan bahwa dalam peristiwa hukum ini ada perbuatan hukum antara dua keluarga yang saling menjodohkan anak mereka. Jadi, jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu, maka segera melakukan tindakan hukum. Misalnya pengaduan tentang pembatalan perkawinan.

Menurut dari seorang informan selaku sesepuh adat masyarakat Osing di Desa Boyolangu Banyuwangi, menjelaskan bahwa dalam perkawinan colong yang ada di Desa Boyolangu mempunyai makna yang sangat sederhana dalam melaksanakan perkawinan. Karena menurut masyarakat Osing perkawinan colong ini tidak mengeluarkan banyak biaya dan juga tidak menggunakan *peningset* setelah perkawinan colong dilakukan. Sehingga mayoritas masyarakat Osing terutama di Desa Boyolangu Banyuwangi perkawinan colong ini sudah menjadi suatu tradisi di daerah tersebut. Perkawinan colong dilakukan apabila dua belah pihak sudah siap maka perkawinan tersebut dapat dilakukan. Tetapi perkawinan colong dapat dilakukan apabila usianya masing-masing kedua belah pihak telah mencukupi atau sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam perkawinan colong dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, perkawinan colong bukan hanya di daerah banyuwangi saja tetapi terdapat di daerah-daerah lain, misalnya di daerah lombok terdapat perkawinan colong tetapi lebih terkenal dengan sebutan perkawinan lari (*merarik*). Meskipun dalam perkawinan colong itu merupakan pelanggaran adat namun terdapat tata cara dalam menyelesaikannya.

### 1. Makna Hukum Dalam Perkawinan Colong

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan colong adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua terjadi setelah kejadian perkawinan colong. Salah satu bentuk pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat yang hadir disana bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dari hukum adat perkawinan dalam kosmologi masyarakat adat Osing di Banyuwangi bahwa prosesi adalah sosialisasi dan saksi. Jadi, jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu, maka segera melakukan tindakan hukum. Makna perkawinan menurut masyarakat osing nyata dalam prosesi *nyadok* atau *nyurup*. Pada masyarakat Osing yang prinsipnya kekerabatannya matrilineal atau parental perkawinan colong adalah pelanggaran adat yang melanggar kekuasaan orang tua tetapi sudah banyak terjadi bahwa kasus yang serupa diselesaikan dalam perundingan antara kedua belah pihak kerabat orang tua berangkutan atas dasar persetujuan untuk kawin di antara si perempuan dan si laki-laki yang melakukan kawin colong.<sup>14</sup>

<sup>14</sup><http://anekaartikelhukum.blogspot.com/> di akses pada hari Rabu, 18 Desember 2013, pukul 16.00 WIB.

### 2. Keabsahan Dalam Perkawinan Colong

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh adat Osing yang dipakai oleh masyarakat adat serta syarat administratif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam melakukan perkawinan colong sebelumnya ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan namun tanpa sepengetahuan dari dari keluarga si perempuan dalam melaksanakan kawin colong. Perkawinan colong dilakukan pada malam hari dan tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali pihak yang akan melarikan dan pihak yang dilarikan serta keluarga dari pihak laki-laki. Setelah perkawinan colong dilakukan pada pihak laki-laki mengirim seorang colok minimal 2 orang kepada keluarga pihak perempuan. Dan pada saat itu juga untuk ditentukan tanggal dalam melaksanakan pernikahan apabila orang tua dari pihak perempuan menyetujuinya dan menerima dengan senang hati.<sup>15</sup>

### 3. Keabsahan Anak Dalam Perkawinan Colong

Perkawinan colong tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi secara proses dan pelaksanaan perkawinan colong tidak melanggar aturan atau kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam masyarakat hukum adat Osing Banyuwangi yang memiliki susunan kekerabatan parental/bilateral, dimana setelah kawin suami menjadi kerabat istri dan sebaliknya istri juga menjadi kerabat suami. Maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis bapak dan ibu. Anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan colong tidak merubah kedudukan anak tersebut secara adat, anak tersebut masih berhak dalam mewaris dan meneruskan silsilah kekeluargaannya sesuai dengan garis keturunan bapak dan ibu. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan colong dapat dikatakan anak yang sah dan berhak atas hak-haknya yang melekat dalam dirinya. Hal ini dikarenakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

### 4. Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Colong

Barang-barang yang menjadi harta benda bersama menurut pandangan masyarakat Osing di Banyuwangi bahwa harta gono-gini diperoleh melalui harta campuran antara harta yang dibawa suami dan harta yang dibawa istri. Harta gono gini dalam perkawinan colong menjadi hak bersama suami istri walaupun mungkin yang mengelola hanya suami, tetapi peran istri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi istri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama. Jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata. Oleh karena itu, suami istri

<sup>15</sup>Wawancara dengan Tarjo, seorang warga masyarakat Osing Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 15 Desember 2013, pukul 16.00 WIB.

mempunyai hak yang sama.<sup>16</sup> Harta gono gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah, diatur di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta gono gini menjadi milik bersama suami istri, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Tentang kapan terbentuknya harta gono gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum menentukan, menurut kewajaran, bukan waktu. Jika waktu yang menentukan, maka akan terjadi ketidakadilan. Jika salah satu meninggal terlebih dahulu, lazimnya harta gono gini ini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil, tetapi jika keperluan hidupnya sudah cukup diambilkan harta bersama, maka sebagian lain selayaknya dibagikan kepada ahli waris dari pihak suami sebagai jasa suaminya almarhum setelah dikurangi hutang-hutang. Apabila memiliki anak maka harta bersama itu diwariskan kepada anak sebagai harta asal mereka.<sup>17</sup>

### Tata Cara Dalam Melakukan Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi

Perkawinan colong yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara melarikan perempuan idamannya. Dalam perkawinan ini bisa terjadi karena sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kedua sejoli antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling mengenal tetapi orang tua perempuan gadis pujaannya itu melarangnya dengan alasan lain;
2. Orang tua perempuan pujaannya itu sudah mempunyai calon lain atau *bakalan*;
3. Orang tua perempuan pujaannya itu sudah menyetujui hubungan anak perempuan dengan laki-laki pujaannya, namun karena sesuatu hal terpaksa menunda-nunda waktu sehingga terpaksa dilarikan. Penundaan itu dapat terjadi karena belum terkumpulnya biaya, dapat juga karena anaknya belum selesai sekolah, atau karena faktor yang lain.

Menurut dari hasil penelitian di lapangan apabila dalam perkawinan colong perempuan itu hanya karena persoalan biaya yaitu orang tua perempuan belum mampu untuk membiayai segala peralatan upacara adat yang dibutuhkan padahal dua sejoli itu sudah tidak mau lagi untuk menunggunya, maka perkawinan colong akan terjadi dengan aman dan tertib tanpa ada kesulitan yang berarti. Dalam kasus ini biasanya antara perempuan dan laki-laki pujaannya sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi, setelah ada kesepakatan bersama maka bertemulah kedua sejoli itu dan langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya yang dalam

hal ini orang tuanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun, setelah sampai di rumah, anak laki-lakinya itu langsung membicarakan kepada orang tuanya mengenai duduk perkara mengapa ia berani untuk melarikan perempuan pujaannya itu dan mohon segera untuk dinikahkannya.

Dengan melihat kondisi yang demikian itu umumnya para orang tua langsung saling membicarakan (*berembug*) dengan anaknya. Setelah itu, orang tuanya laki-laki segera mengutus dua orang saudaranya atau tetangganya untuk mendatangi rumah orang tua perempuan yang dibawa lari itu. Mereka yang diutus itu biasanya orang yang sudah terbiasa atau berpengalaman melakukan hal-hal semacam itu. Biasanya mereka ini adalah tokoh masyarakat seperti guru, pegawai atau orang yang dituakan. Orang yang disuruh ke rumah calon besan/calon mertua itu biasa disebut *colok*. Biasanya mereka datang kerumah orang tua yang kehilangan anaknya itu malam hari. Setelah sampai di rumah yang dituju dan dipersilahkan untuk duduk, kemudian mereka berdua mengenalkan diri dan silaturahmi. Kalau sekiranya dianggap cukup barulah mereka mengutarakan kedatangannya untuk melaporkan keberadaan anak perempuannya di rumah orang tua laki-laki pujaannya dengan kondisi baik-baik.

Pada waktu *colok* menyampaikan berita tersebut orang tuanya akan menerima dengan senang hati atau secara baik-baik tanpa ada ekspresi marah sedikitpun. Hanya saja yang umum terjadi orang tua tersebut akan menangis. Menurut informan seorang tetua adat yang berada di Desa Boyolangu Banyuwangi, orang menangis itu tidak berarti kecewa atau malu, melainkan hanya berpura-pura menangis karena rasa suka citanya bahwa anak perempuannya sudah ada yang meminang secara resmi yang berarti anaknya sudah akan menikah dengan laki-laki pujaannya dan hidup terpisah dari orang tuanya. Demikian pula untuk anaknya perempuan yang dilarikan (*dicolong*) karena tidak ada persetujuan dan sudah dilarikan (*dicolong*) maka akan merasa senang dan bahagia.

Terkait dengan perkawinan colong ini kalau sudah ada yang datang ke rumah berarti sudah terjawab, yaitu ada yang melarikan (*melayokaken*) anaknya, sebetulnya dalam hati orang tua dari perempuan yang dilarikan (*dicolong*) menangis dan marah, namun kemarahan itu tidak akan diperlihatkan karena sudah terlanjur terjadi. Meskipun pemilik rumah dari orang tua gadis itu menangis, namun ia setiap saja menemui tamunya dengan ramah. Setelah menyampaikan berita dan telah diterima dengan baik, kemudian kedua *colok* yang diutus tadi akan memohon diri pulang dan menyampaikan balasannya kepada yang mengutusnyanya. Sesampai dirumah yang mengutus dan menyampaikan pembicaraannya dari awal hingga akhir dan bisanya orang tua pihak laki-laki hanya mengucapkan terima kasih dan semoga amal kebajikannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Berhubung orang tua perempuan telah didatangi oleh *colok*, maka pada hari berikutnya kedua orang tua perempuan itu bergantian untuk mengutus orang sebagai *colok balen* ke rumah orang tua calon suami anaknya. Mereka ini datang untuk mencocokkan keberadaan perempuan saudara dan tetangganya itu di rumah orang tua laki-laki yang membawa lari. Setelah *colok balen* itu

<sup>16</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 133

<sup>17</sup>Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Perkawinan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 85

<sup>18</sup>Wawancara dengan Rugito, seorang tetua Adat di Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

bertemu dengan perempuan yang dicarinya dan tahu kondisi yang sebenarnya, barulah mereka duduk bersama dengan orang tua dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka bertemu dan tahu keadaan perempuan yang dilarikan (*dicolong*), kemudian memohon izin untuk pulang guna melaporkan segala sesuatunya kepada yang menyuruhnya.

Beberapa hari setelah kedatangan *colok balen*, maka pihak *colok* laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan itu lagi untuk membicarakan kapan berlangsungnya pernikahan dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila alasan *dicolong* itu karena masalah biaya, maka *colok* tersebut akan menjelaskan kepada orang tua perempuan itu kalau semua biaya pernikahan ditanggung oleh pihak laki-laki. Bahkan semua peralatan rumah tangga mulai dari rumah yang dilengkapi dengan seluruh isinya termasuk pakaian wanita dan perlengkapannya adalah menjadi tanggung jawab yang melarikan (*melayokaken*) perempuan tersebut. Lain halnya kalau yang dilarikan itu adalah perempuan yang sudah mempunyai *bakalan* atau orang tua perempuan itu tidak menyukai pemuda atau laki-laki yang *melayokaken*. Biasanya setelah ada kunjungan *colok* dari orang tua pemuda yang melarikannya maka hari berikutnya langsung orang tua perempuan tersebut mengutus seseorang sebagai *colok balen* untuk menyampaikan jawaban. Dalam pertemuan yang kedua ini biasanya dilanjutkan dengan rencana untuk penyelenggaraan upacara pernikahan sampai pada masalah pembiayaan upacara pernikahan.<sup>19</sup>

### Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Proses Perkawinan Colong

Seperti yang tersebut di dalam hukum adat bahwa perkawinan itu bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Demikian juga bagi masyarakat Osing sebagai suatu masyarakat yang mempunyai bentuk-bentuk perkawinan yang umum berlaku pada masyarakat lainnya, juga mempunyai bentuk perkawinan yang khas, unik dan menarik pada pihak-pihak yang berperanan. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini tidak ada jurang pemisah dengan hukum adat yang berlaku pada umumnya. Pihak-pihak itu antara lain.<sup>20</sup>

#### 1. Kerabat

Kaum kerabat baik yang berasal dari pihak pemuda dan pemudi mempunyai peranan dalam proses perkawinan colong, pihak-pihak ini adalah mereka yang bertugas/berperanan sebagai pihak yang memberi informasi maupun yang bertugas sebagai perantara kedua belah pihak dalam proses ini yaitu jaruman dan colokan.

#### 2. Keluarga

Pihak keluarga juga berperanan dalam proses colongan ini, karena dalam proses perkawinan ini pihak keluarga tetap

berperanan dalam bentuk merestui proses tersebut. Walaupun penyebab terjadi proses atau peristiwa colongan adalah dari salah satu keluarga (orang tua) yang tidak menyetujui calon jodoh (calon pendamping hidup) dari anaknya. Peranan keluarga (orang tua) dalam peristiwa ini tetap melaksanakan perkawinan anaknya dalam bentuk tetap menjadi wali dan tetap membiayai pelaksanaan perkawinan tersebut.

#### 3. Persekutuan

Yang dimaksud persekutuan ini adalah masyarakat setempat yang merupakan wadah dari anggota-anggota atau warganya dalam bentuk kelompok sosial. Masyarakat yang merupakan wadah anggota masyarakatnya maka perkawinan warga (anggota masyarakatnya) yang bersangkutan, berarti peralihan hak dan kewajiban warga tersebut dari status jejak ke status berkeluarga yang akan berpengaruh juga terhadap hak dan kewajibannya. Pihak-pihak lainnya yang juga sebagai warga masyarakat tersebut ikut berperanan dalam proses ini yaitu dalam pelaksanaan perkawinan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sumbangan tenaga, bahan barang maupun uang, misalnya para tetangga, sahabat dan sebagainya.

#### 4. Martabat

Martabat juga berpengaruh karena terjadinya perkawinan colong diantara salah satu penyebabnya adalah karena mempertahankan martabat. Terutama keluarga si gadis tidak setuju dari calon jodoh anaknya dilihat dari salah satu segi bibit, bebet, bobot, yang dapat mempengaruhi martabatnya.

#### 5. Pemerintah

Pemerintah juga berperanan baik perkawinan pinang maupun perkawinan colong. Perkawinan tetap dilaksanakan di hadapan PPN atau KUA sebagai aparat pemerintah yang mengatur perkawinan secara agama islam.

#### 6. Pribadi-Pribadi yang Bersangkutan

Perkawinan colong sebagai urusan pribadi maka proses itu tidak terlepas dari pemuda dan pemudi yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemuda dan pemudi yang bersangkutan termasuk pihak-pihak yang berperanan, karena sebagai pihak-pihak yang langsung melakukan tindakan itu dan bertanggung jawab terhadap tindakannya dengan segala konsekuensinya.

### Akibat Hukum Dari Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi

Menurut tetua adat di daerah Desa Boyolangu, mayoritas masyarakat di daerah tersebut melakukan perkawinan colong. Tetapi selama dari mulai nenek moyang sampai saat ini belum ada atau masih jarang ditemukan dalam hal yang menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan salah satu pihak. Pada masyarakat Osing apabila dalam lingkungan tersebut ada yang melakukan perkawinan colong warga masyarakat sekitar menanggapinya dengan sikap saling menghargai ataupun saling membantu. Karena rasa kebersamaannya masih tertanam dalam kehidupan pribadi mereka. Bahkan dalam perkawinan colong belum ada pada keluarga perempuan untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib, karena mereka sadar bahwa perkawinan colong itu sudah menjadi suatu Adat untuk

<sup>19</sup>Wawancara dengan Yasin, seorang warga masyarakat Osing Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

<sup>20</sup>Supijatun, 1990, *Mengenai Sekitar Tentang Adat Perkawinan Melayokaken Pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi*, makalah penelitian, Universitas Jember. Hlm. 32-36

masyarakat Osing sehingga mereka memahami tentang hal itu.

Dilihat dari suatu mekanisme pelaksanaannya harus berdasarkan mekanisme adat sampai kepada yang berhubungan dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Tetapi pada saat penelitian di lapangan ada suatu Kasus perkawinan colong di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat. Meskipun keluarga dari pihak si gadis (wanita) tidak menyetujuinya dalam penyelesaiannya tetap dinikahkan. Apabila tidak dinikahkan akan mencoreng dari keluarga si pihak wanita karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga.

Menurut pandangan agama Islam bahwa perbuatan perkawinan colong tersebut bertentangan dengan agama, karena tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya perkawinan colong tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain :

1. Tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan
2. Terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari perkawinan colong akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

Tetapi karena perkawinan colong tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi khususnya pada umumnya, maka apabila terdengar orang yang melaksanakan perkawinan colong, oleh masyarakat itu sudah menjadi hal yang biasa. Perkawinan colong atau kawin lari menurut ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan.

Hukuman yang dimaksud terlebih lebih, terhadap perkawinan colong yang dilakukan terhadap anak perempuan yang belum cukup umur. Untuk dapat melakukan penuntutan terhadap laki-laki yang membawa lari anak perempuan orang lain tersebut adalah apabila ada pengaduan, yang mana pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau walinya, apabila pada waktu dibawa lari telah dewasa, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu ataupun suaminya, kalau sudah kawin. Apabila dalam perkawinan colong tersebut mereka telah kawin, maka laki-laki yang membawa lari tidak dapat dikenakan pidana sebelum perkawinan dibatalkan.

Tetapi apabila orang tua merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap anaknya, maka anak laki-laki tersebut akan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Karena perkawinan colong atau kawin lari merupakan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau status sosial orang tua dan keluarga, sehingga ada salah seorang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dalam perkawinan melalui perkawinan colong oleh orang tuanya tidak diberikan hak walinya. Namun karena perempuan dan laki-laki yang berlarian tersebut sudah terlanjur menanggung rasa malu dan merasa bersalah, maka perempuan tersebut mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Agama untuk meminta surat penetapan penunjukan wali nikah.

Dengan demikian pelaksanaan perkawinan pada akhirnya tetap dilaksanakan, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Disamping tidak diberikannya wali nikah, kepada yang melaksanakan perkawinan colong, setelah dilakukan upaya musyawarah oleh para tokoh masyarakat yang menjadi utusan dalam rangka upaya perbaikan ke kedua orang tua si perempuan dan laki-laki, upaya musyawarah tersebut akan dapat diterima apabila pihak laki-laki bersedia membayar denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Perkawinan colong dan prosesnya tidak dilakukan acara lamaran tetapi pihak laki-laki melakukan permintaan maaf terhadap kejadian tersebut. Denda yang dimaksud akan dimusyawarahkan antara kedua orang tua perempuan dan laki-laki, dan mengenai besar kecilnya denda akan diputuskan secara musyawarah yang sifatnya rahasia.<sup>21</sup>

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebagai hasil kajian dan analisa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut dari seorang informan salah satu bentuk pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di Banyuwangi dalam proses adalah sosialisasi dan saksi. Jadi, jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu, maka segera melakukan tindakan hukum. Makna perkawinan menurut masyarakat osing nyata dalam prosesi *nyadok* atau *nyurup*. Tetapi apabila dilihat dari zaman dahulu perkawinan colong ini sudah menjadi suatu adat/tradisi turun temurun bagi masyarakat Osing khususnya di Desa Boyolangu dan belum mengenal adanya Hukum Negara yang sudah berlaku saat ini
2. Tata cara dari perkawinan colong ini dalam masyarakat Osing apabila setelah ada kesepakatan bersama maka bertemulah kedua sejoli itu dan langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya yang dalam hal ini orang tuanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun, setelah sampai di rumah, anak laki-lakinya itu langsung membicarakan kepada orang tuanya mengenai duduk perkara mengapa ia berani untuk melarikan perempuan pujaannya itu dan mohon segera untuk dinikahkannya. Setelah itu, orang tuanya laki-laki segera mengutus dua orang saudaranya atau tetangganya untuk mendatangi rumah orang tua perempuan yang dibawa lari itu. Biasanya mereka datang kerumah orang tua yang kehilangan anaknya itu malam hari. Setelah sampai di rumah yang dituju dan dipersilahkan untuk duduk, kemudian mereka berdua mengenalkan diri dan silaturahmi. Pada waktu *colok* menyampaikan berita tersebut orang tuanya akan menerima dengan senang hati atau secara baik-baik tanpa ada ekspresi marah

<sup>21</sup>Wawancara dengan Asri, ketua RT Lingkungan Krajan 2 Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

sedikitpun. Hanya saja yang umum terjadi orang tua tersebut akan menangis.

3. Akibat hukum dari perkawinan colong ini menurut hukum Adat masyarakat Osing dalam mekanisme pelaksanaannya harus berdasarkan mekanisme adat sampai kepada yang berhubungan dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Kasus perkawinan colong di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Tetapi karena perkawinan colong tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi khususnya pada umumnya, maka apabila terdengar orang yang melaksanakan perkawinan colong, oleh masyarakat itu sudah menjadi hal yang biasa.

### Saran

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pada saat ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di era globalisasi ini, disisi lain masyarakat Indonesia harus tetap dan mempertahankan serta melaksanakan adat istiadat sebagai budaya bangsa. Dan kepada orang-orang tua khususnya pada masyarakat Osing yang berada di kawasan Banyuwangi, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anaknya mengenai adat istiadat yang ada di daerah Banyuwangi.
2. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum perlu di galakkan, disamping usaha-usaha mengumpulkan data-data hukum adat guna membangun dan membina hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Pembantu Pembimbing, serta kepada kedua orang tua yang telah mendoakan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekebabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Perkawinan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Lakhsbang Justitia.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- , 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- , 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Imam Sudiyat, 1987, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty.

Ridha Andreas Dwiyanoro, 2011, *Analisis Yuridis Tentang Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Osing Di Banyuwangi Dalam Kaitannya Dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Universitas Jember.

Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Supijatun, 1990, *Mengenai Sekitar Tentang Adat Perkawinan Melayokaken Pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi*, makalah penelitian, Universitas Jember.

Ter Haar, 1997, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, diterjemahkan oleh Soebekti dalam Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26).

#### Internet

<http://anekaartikelhukum.blogspot.com/> di akses pada hari Rabu, 18 Desember 2013, pukul 16.00 WIB.

#### Lain-lain

Wawancara dengan Asri, ketua RT Lingkungan Krajan 2 Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Rugito, seorang tetua Adat di Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Tarjo, seorang warga masyarakat Osing Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 15 Desember 2013, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Yasin, seorang warga masyarakat Osing Desa Boyolangu, pada hari Minggu, 06 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.